



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat telah menjatuhkan Putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **M. YUSUF**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bengkuang Nomor 1 RT. 004/RW. 011,
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021

telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **GITA AULIA PUTRI, S.H.**
2. **FITRIYENI, S.H.**
3. **MHD KHADAFI ABDULLAH, S.HI., M.H.**
4. **NANDA FAZLI, S.H.**
5. **ZULKIFLI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor **GITAS & PARTNER'S LAW FIRM**, beralamat di Jalan Sumatera Blok X Nomor 1, Ulak Karang, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

MELAWAN

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, yang berkedudukan di

Jalan Asahan Nomor 2, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 544/ST-13.71.600.13/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 telah memberikan tugas kepada :

Nama	ADHE RIZAL, S.H.
NIP	19810324 200502 1 001.
Jabatan	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
Nama	LUSIA AGUNG MEGAWATI, S.ST.
NIP	19850101 200502 2 001.
Jabatan	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
Nama	ARINI PUTRI LAURYA, S.H.
NIP	19890311 200903 2 001.
Jabatan	Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
Nama	MARRIO EKASAPUTRA, S.H.
NIP	19890322 201101 1 002.
Jabatan	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
Nama	ELSI FITRIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP	19890512 201801 2 001.
Jabatan	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Padang memilih tempat

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan di Jalan Asahan Nomor 2, Kelurahan Rimbo Kaluang,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 1/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 1/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Oktober 2021, dengan Register Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG. Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar diajukannya Permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan adalah Perihal: Permohonan Kepada Yth: Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, di Padang yang bertanda tangan LEHAR (MKW), M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai) Mengajukan Permohonan: Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Aie Pacah, Luas + 26.000 M2, padang Oktober 2015 (**Bukti P – 1**).

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa PEMOHON, telah mengajukan Permohonan Konversi/ Pendaftaran Hak atau Permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atau atas nama LEHAR (MKW). M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai) atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Jl. By Pass KM 16, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dengan Luas \pm 26.000 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Kawan tanah ini juga (tanah lehar);
Sebelah Timur dengan : Jl. By Pass
Sebelah Selatan dengan : Kawan tanah ini juga (tanah lehar);
Sebelah Barat dengan : Kawan tanah ini juga (tanah lehar).
2. Bahwa **Permohonan** PEMOHON diajukan kepada TERMOHON berdasarkan **Permohonan Pemohon** yang ditujukan **Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada Oktober 2015 (Bukti P – 1)**;
3. Bahwa TERMOHON adalah Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa setelah TERMOHON menerima Permohonan dari PEMOHON, maka TERMOHON membuat TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Bukti P – 2**);
5. Bahwa setelah TERMOHON menerbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Vide Bukti P – 2**), maka selanjutnya TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH SETOR Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Bukti P 3**);

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah TERMOHON menerbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Vide Bukti P – 2**), kemudian TERMOHON juga menerbitkan SURAT PERINTAH SETOR Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Vide Bukti P – 3**), selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Untuk Membayar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral No. Berkas 13225/2017, tanggal 24 Juli 2017 (**Bukti P – 4**);
7. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan yang di mohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
8. Bahwa sampai saat ini dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, TERMOHON tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan Yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, **dianggap dikabulkan secara hukum** dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukan PEMOHON;
10. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 176 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) mengganti Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan PTUN mengadili

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 5



perkara a quo adalah berdasarkan SE DITJENMILTUN 2/2021, Angka 5, huruf b dan c: b. Dalam hal masyarakat pencari keadilan masih ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hendaknya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; c. Tata cara mengenai penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PTUN Padang berwenang mengadili perkara a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

11. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan dengan Objek Permohonan adalah Perihal: Permohonan Kepada Yth: Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, di Padang yang bertanda tangan LEHAR (MKW), M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai) Mengajukan Permohonan: Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Propinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Aie Pacah, Luas ± 26.000 M2, padang Oktober 2015 (**Bukti P – 1**);

12. Bahwa PEMOHON sudah menerima Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Vide Bukti P – 2**), SURAT PERINTAH SETOR Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (**Vide Bukti P – 3**) dan Surat Perintah Untuk Membayar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral No. Berkas 13225/2017, tanggal 24 Juli 2017 (**Bukti P – 4**);

13. Bahwa oleh karena PEMOHON telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan atas Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak atau penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LEHAR (MKW), M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai) sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka secara hukum PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. UPAYA ADMINISTRASI

a. Keberatan Administrasi

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka PEMOHON sudah mengajukan keberatan kepada TERMOHON pada tanggal 20 September 2021 (**Bukti P – 5**), dimana PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk segera melanjutkan Permohonan Pemohon untuk mengeluarkan/menerbitkan

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik atau Konversi/Pendaftaran Hak yang dimohonkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, namun sampai saat Permohonan ini dimasukkan tidak ada tanggapan dari TERMOHON;

b. Banding Administrasi

15. Bahwa PEMOHON sudah mengajukan Banding Administrasi kepada atasan TERMOHON kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 September 2021 (**Bukti P – 6**);

Bahwa terhadap Banding Administrasi PEMOHON tersebut, juga tidak ada tanggapan. Karena tidak ada tanggapan dari Banding Administrasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Banding adalah 10 (*Sepuluh*) hari kerja. Sampai saat ini tidak ada Keputusan Banding Administrasi yang diterima oleh PEMOHON, maka secara hukum Banding Administrasi PEMOHON juga diterima dan dikabulkan, maka secara hukum PERMOHONAN PEMOHON haruslah dikabulkan.

V. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON, sudah mengajukan Permohonan pada Oktober 2015 dan selanjutnya PEMOHON meminta kepada TERMOHON supaya segera diterbitkan Sertipikat Hak Milik atau Konversi/Pendaftaran Hak atas nama LEHAR, M. YUSUF dan YASRI dengan Surat MELANJUTKAN PERMOHONAN kepada TERMOHON pada tanggal 20 September 2021 (**Vide Bukti P – 5**) dan selanjutnya PEMOHON juga sudah meminta kepada atasan TERMOHON untuk segera diterbitkan Sertipikat Hak Milik atau Konversi/Pendaftaran Hak atas nama PEMOHON, LEHAR dan YASRI pada tanggal 27 September 2021 (**Vide Bukti P – 6**);

Bahwa dihitung semenjak tanggal 20 September 2021 sampai dengan Permohonan ini dimasukkan, maka pengajuan Permohonan ini masih dalam

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 8



tenggang waktu 90 (*sembilan puluh hari*). Sehingga diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

16. Bahwa PEMOHON mempunyai tanah non pertanian yang sudah digarap yang terletak di Jalan By Pass KM 16, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas \pm 26.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan: Kawan Tanah ini juga (Tanah Lehar);
- o Sebelah Timur berbatas dengan: Jl. By Pass;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan: Kawan Tanah ini juga (Tanah Lehar);
- o Sebelah Barat berbatas dengan: Kawan Tanah ini juga (Tanah Lehar).

17. Bahwa PEMOHON ingin dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik atau Konversi/Pendaftaran Hak atas nama LEHAR (MKW), M. YUSUF dan YASRI diatas tanah tersebut, maka PEMOHON melengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana yang disyaratkan oleh TERMOHON, sebagai berikut:

- a. Objek Permohonan adalah Perihal: Permohonan Kepada Yth: Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, di Padang yang bertanda tangan LEHAR (MKW), M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai) Mengajukan Permohonan: Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Aie Pacah, Luas + 26.000 M2, padang Oktober 2015 (**Bukti P – 1**).

b. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Pernyataan mengenai kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh LEHAR, M. YUSUF dan YASRI tanggal 9 Juni 2015 (**Bukti P – 7**) kepada TERMOHON;

c. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Surat Pernyataan mengenai kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh LEHAR, M. YUSUF dan YASRI dan diketahui oleh DODI CANDRA S.KOM selaku Lurah Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang ditujukan kepada TERMOHON pada tanggal 9 Juni 2015 (**Bukti P – 8**);

d. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Pernyataan yang menerangkan LEHAR, M. YUSUF dan YASRI selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang diketahui oleh DODI CANDRA S.KOM selaku Lurah Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tanggal 9 Juni 2015 (**Bukti P – 9**);

e. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Keterangan Lurah Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Nomor 593/215-AP/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (**Bukti P – 10**) kepada TERMOHON;

f. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan Anggota Kaum tanggal 8 Juni 2015, yang diberikan kepada TERMOHON (**Bukti P – 11**);

g. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Foto Copy KTP atas nama LEHAR sebagai PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 12**);

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Fotocopy KK LEHAR sebagai PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 13**);
 - i. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Foto Copy KTP atas nama YASRI sebagai PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 14**);
 - j. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Fotocopy KK YASRI sebagai PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 15**);
 - k. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Foto Copy KTP atas nama M. YUSUF sebagai PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 16**);
 - l. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Fotocopy KK M. YUSUF sebagai PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 17**);
 - m. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Foto Copy KTP atas nama SUDIRMAN sebagai SAKSI PEMOHON menguasai Fisik Bidang Tanah kepada TERMOHON (**Bukti P – 18**);
 - n. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Fotocopy KK SUDIRMAN sebagai SAKSI PEMOHON menguasai Fisik Bidang Tanah kepada TERMOHON (**Bukti P – 19**);
 - o. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Foto Copy KTP atas nama AMRIL KARIM sebagai SAKSI PEMOHON menguasai Fisik Bidang Tanah kepada TERMOHON (**Bukti P – 20**);
 - p. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Fotocopy KK AMRIL KARIM sebagai SAKSI PEMOHON menguasai Fisik Bidang Tanah kepada TERMOHON (**Bukti P – 21**);
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka PEMOHON sudah melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan oleh TERMOHON dan TERMOHON wajib menerbitkan Sertipikat Hak Milik atau Konversi/Pendaftaran Hak atas nama LEHAR, M. YUSUF dan YASRI berdasarkan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Yth Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada Oktober 2015

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P – 1) dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (Vide Bukti P – 2), SURAT PERINTAH SETOR Nomor Berkas Permohonan 13225/2017 tanggal 24 Juli 2017 (Vide Bukti P – 3) dan Surat Perintah Untuk Membayar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral No. Berkas 13225/2017, tanggal 24 Juli 2017 (Bukti P – 4);

19. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak menetapkan keputusan atas Permohonan PEMOHON meminta PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK atau Konversi/Pendaftaran Hak atas nama PEMOHON, LEHAR dan YASRI pada Oktober 2015 setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, maka PERMOHONAN PEMOHON tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

21. Bahwa oleh karena Permohonan Sertipikat Hak Milik atau Konversi/Pendaftaran Hak atas nama LEHAR, M. YUSUF dan YASRI yang diajukan PEMOHON pada Oktober 2015 dianggap dikabulkan secara hukum, maka beralasan hukum bagi PEMOHON untuk meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar mewajibkan TERMOHON: Menerbitkan Keputusan atas Permohonan PEMOHON.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan PEMOHON Perihal: Permohonan Kepada Yth: Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, di Padang yang bertanda tangan LEHAR (MKW), M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai) Mengajukan Permohonan: Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Aie Pacah, Luas \pm 26.000 M2, padang Oktober 2015, **dikabulkan secara hukum;**
3. **Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN** sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang untuk menerbitkan Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Aie Pacah, Luas \pm 26.000 M2, Padang Oktober 2015 atas nama LEHAR (MKW), M. YUSUF (Mamak Jurai) dan YASRI (Mamak Jurai);
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan Tanggapannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya*

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan Permohonan dari Pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Permohonan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah Permohonan Pemohon pada Bulan Oktober 2015 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang mengenai Konversi/Pendaftaran Hak Milik atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Aie Pacah, Luas \pm 26.000 M²;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, ditentukan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan*

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberikan kewenangan kepada Pengadilan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pengadilan yang diberikan kewenangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum tersebut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 53 di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di dalam ketentuan perubahan tersebut tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, harus segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat tersebut sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden, sebagai peraturan pelaksana Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 53 BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja yang dikaitkan dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diberikan kewenangan lagi untuk memutus mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah menerima

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon aquo. Selanjutnya terhadap pendaftaran perkara permohonan aquo juga telah ditetapkan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, dan selanjutnya setelah memeriksa berkas perkara permohonan aquo maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, sehingga hal yang diatur didalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut telah terpenuhi;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, namun oleh karena penilaian dalam perkara permohonan aquo menyangkut penilaian tentang kompetensi absolut pengadilan maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan lagi untuk dinilai oleh

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim. Terhadap alat-alat bukti dari Pemohon tersebut dinyatakan tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H., dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SURYADI, S.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Utusan dari pihak Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DAFRIAN, S.H.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

TTD

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SURYADI, S.H.

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4. PNBP surat panggilan Termohon	Rp.	10.000,-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-

JUMLAH:

----- +
Rp. 260.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.PDG

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22